



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I.YOGYAKARTA**

Jl. Babarsari TB-V No. 11
Caturtunggal Depok Sleman
Yogyakarta 55281

TELP : (0274) 4334280
FAX :

Email : bptdyogyakarta@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II D.I.YOGYAKARTA**

NOMOR : SK-BP TD DIT 289 Tahun 2025

TENTANG

**TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I.YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II D.I.YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 316);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 601);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 773);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BPTD KELAS II D.I.YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I.YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026**
- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Pengarah:

Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Ko.ordinator Pelaksana, Evaluator dan Sekretariat Pokja dalam proses pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta.
 - b. Penanggungjawab Umum:
 - 1) Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta.
 - 2) Melaporkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta kepada Kepala BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta selaku Pengarah.

- c. Penanggung Jawab Evaluasi Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon III:
- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta sesuai wilayah pengawasan;
 - 2) Memberikan arahan kepada Evaluator Implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta sesuai wilayah pengawasan;
 - 3) Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta kepada Kepala BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta selaku Pengarah.
- d. Koordinator Pelaksana:
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta;
 - 2) Melakukan kompilasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta.
- e. Evaluator:
- 1) Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta;
 - 2) Menyusun dan menyiapkan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta

KETIGA : Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat melakukan uji petik pada Unit Kerja Eselon III atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mandiri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dibebankan pada DIPA BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II D.I.Yogyakarta,



Dody Arifianto, S.T., M.M. Tr
NIP. 19820803 200312 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD II D.I.Yogyakarta
Nomor : SK-BPTD/II 284 Tahun 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

**TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I.YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I.Yogyakarta
2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Anggota :
1. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan;
 2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan;
 3. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan;
 4. Arifah Ramadani;
 5. Aliyya Mufida;
 6. Ni Made Karis Santi;
 7. Ni Wayan Ella Ermayani;
 8. Naufal Rafliantama.

Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II D.I.Yogyakarta,



Dody Arifianto, S.T., M.M.Tr

NIP. 19820803 200312 1 006